



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan yang menjadi hak setiap warga, membantu masyarakat berpendapatan rendah, dan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, perlu adanya kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Kebumen Tahun 2015, yang dilaksanakan secara terpadu oleh unsur instansi terkait;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Kebumen Tahun 2015, perlu mengatur petunjuk teknisnya dalam suatu Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Kebumen Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kebumen.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kebumen.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Kebumen.
4. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Kebumen.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Kebumen.
6. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kebumen.
7. Perum BULOG adalah Perum BULOG yang berkedudukan di Kabupaten Kebumen.
8. Program Raskin adalah subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah/pemerintah daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
9. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah berita acara serah terima beras raskin berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
10. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Desa/Kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2014 melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel).
11. DPM-2 adalah Model Daftar Penyaluran Raskin di Desa/Kelurahan.
12. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin yang selanjutnya disebut RTS-PM Raskin adalah rumah tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2015 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil Musyawarah Desa (Musdes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) tahun 2014 yang tertuang didalam Formuir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sesuai tenggat yang telah ditetapkan/disahkan oleh Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan data rumah tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah Desa/Kelurahan. Kepesertaan RTS-PM dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten.
13. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FRP adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM melalui musyawarah Desa/Kelurahan.
14. Harga Tebus Beras Raskin yang selanjutnya disingkat HTR adalah harga tebus beras raskin di Titik Distribusi.
15. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.

16. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat Desa/Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
17. Kualitas Beras Raskin adalah beras medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
18. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes atau Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disebut Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di Desa/Kelurahan yang melibatkan aparat Desa/Kelurahan, kelompok masyarakat Desa/Kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat setingkat Dusun RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
19. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di Kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu Kecamatan.
20. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah RTS-PM atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota pada tahun tertentu.
21. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Pokja di Titik Distribusi yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
22. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah Desa/Kelurahan untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DMP-1.
23. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin dan Petunjuk Pelaksanaan Raskin.
24. Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang selanjutnya disebut PPLS 2011 adalah pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
25. Satuan Kerja Pelaksana Distribusi Raskin yang selanjutnya disebut Satker Raskin adalah satuan kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
26. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin Tahun 2015 yang selanjutnya disingkat SKRTM 2015 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Musdes/Muskel tahun 2015 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.
27. Surat Permintaan Alokasi adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin.
28. Surat Perintah Penyerahan Barang yang selanjutnya disingkat SPPB atau Delivery Order yang disingkat DO adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
29. Titik Bagi yang selanjutnya disebut TB adalah fasilitas publik di Desa/Kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM. Fasilitas publik termasuk dan tidak terbatas pada Kantor Desa/Lurah, rumah warga dan tempat lain yang disepakati oleh masyarakat.

30. Titik Distribusi yang selanjutnya disebut TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten dengan Perum BULOG.
31. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas instansi sosial Kabupaten selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan.
32. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Kebumen Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Kebumen, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin Desa/Kelurahan Tahun 2015.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 6 Februari 2015
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 6 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI BERAS BAGI
MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015

PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

Pangan adalah hak asasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait dengan pangan, yaitu *Universal Declaration of Human Right (1948)*, *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996*, serta *Millennium Development Goals (MDGs)*. Dalam kesepakatan MDG's, dunia internasional telah menargetkan bahwa tahun 2015 setiap Negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Tantangan yang dihadapi Kabupaten Kebumen dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain masih tingginya angka kemiskinan sebesar 21,32% pada September 2014, pertumbuhan ekonomi yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, serta masih banyak daerah terisolasi dan daerah tertinggal yang terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Program Raskin merupakan implementasi dari instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Berbagai aspek strategis Program Raskin, tahapan pelaksanaan penyaluran Raskin, serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Petunjuk Teknis Raskin 2015 (Juknis Raskin 2015). Juknis ini sebagai acuan mikro dalam pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Kebumen.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

1. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

2. Sasaran

Sasaran Program Raskin Tahun 2015 di Kabupaten Kebumen adalah berkurangnya beban pengeluaran 107.486 RTS-PM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 Kg per RTS per bulan.

3. Manfaat

Manfaat Program Raskin adalah sebagai berikut:

- a. peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- b. peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS-PM;
- c. sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi;
- d. stabilitas harga beras di pasaran;
- e. pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,00 per kg, dan menjaga stok pangan Nasional; dan
- f. membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin Tahun 2015 perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antara Badan/Dinas/Instansi/Lembaga terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan.

1. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, sebagai berikut:

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten adalah pelaksana Program Raskin di Kabupaten, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

b. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan alternatif pola penyaluran Raskin dengan Penyaluran Raskin Reguler serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai fungsi:

- 1) perencanaan dan penganggaran Program Raskin di Kabupaten;
- 2) penetapan pagu Kecamatan;
- 3) pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM;
- 4) penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kabupaten;
- 5) sosialisasi Program Raskin di Kabupaten;
- 6) perencanaan penyaluran Raskin;
- 7) penyelesaian HTR dan administrasi;
- 8) monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- 9) penanganan pengaduan;
- 10) pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Raskin di Desa/Kelurahan; dan
- 11) pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

d. Struktur Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten terdiri dari pengarah, penanggung jawab, ketua, wakil ketua, sekretaris I dan II, dan beberapa anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

e. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait antara lain Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, Kantor Ketahanan Pangan, Badan Pusat Statistik, Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perum BULOG, perbankan dan unsur Kecamatan se Kabupaten Kebumen.

2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, sebagai berikut:

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dengan beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang anggota.

b. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi:

- 1) perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan;
- 2) sosialisasi Raskin di wilayah Kecamatan;
- 3) pendistribusian Raskin;
- 4) penyelesaian HTR dan administrasi;
- 5) monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Desa/Kelurahan;
- 6) pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan; dan
- 7) pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat Desa/Kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretaris Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Koordinator Statistik Kecamatan dan unsur Kepolisian atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Kecamatan setempat.

3. Pelaksana Penyaluran Raskin di Desa/Kelurahan

Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya, sebagai berikut:

a. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah, beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

b. Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi.

c. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:

- 1). Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD. Untuk Desa/Kelurahan yang TD-nya tidak berada di Balai Desa/Kelurahan, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin diatur oleh Kepala Desa/Lurah yang masuk dalam keanggotaan Pelaksana Distribusi Raskin Desa/Kelurahan tersebut.
- 2). Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di TB.
- 3). Penerimaan HTR dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan, maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.

- 4). Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penandatanganan BAST beras di TD. BAST ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atau Pelaksana Distribusi Raskin Desa/Kelurahan.
- 5). Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur di dalam Juknis ini meliputi Penetapan RTS-PM, TD, dan TB.

1. Kebijakan Penetapan RTS-PM

- a. RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2015, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan (Musdes/Muskel) tahun 2014 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan, dan disahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 15.530.897 RTS-PM, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah Desa/Kelurahan pada tahun 2015.
- b. Pagu Raskin Kabupaten Kebumen sebesar 107.486 RTS-PM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.
- c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Gubernur, dan Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Musdes/Muskel dan/atau Muscam. Hasil validasi dan perubahan data RTS-PM melalui Musdes/Muskel dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan untuk disahkan oleh Bupati.
- d. RTS-PM Raskin 2015 ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan jumlah RTS-PM yang telah ditetapkan.

2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

TD ditetapkan di Desa/Kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten dengan Perum BULOG.

3. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa/Kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

B. Kebijakan Penganggaran

1. Anggaran subsidi Raskin 2015 disediakan dalam APBN Tahun 2015, DIPA Kementerian. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai TD.
2. Sesuai dengan Pasal 18 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka pemerintah daerah (provinsi kabupaten/kota) mengalokasikan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Raskin dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan Anggaran tersebut mencakup antara lain untuk biaya operasional Raskin, biaya angkut Raskin dari TD ke TB hingga ke RTS-PM, subsidi harga tebus Raskin dan talangan Raskin, tambahan alokasi Raskin kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Raskin untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan.
3. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dana pendampingan yang mencakup antara lain biaya transportasi dalam rangka penagihan HTR bagi petugas Kecamatan dan biaya distribusi dari TD ke RTS-PM untuk setiap Desa/Kelurahan.
4. Mengingat keterbatasan anggaran APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Raskin dari TD ke RTS-PM, selama masih dalam batas wajar dan dimusyawarahkan dengan RTS-PM.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan Program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak bagi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Raskin.

Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum Program Raskin (Pedum Raskin) yang disusun oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Juklak Raskin) yang disusun oleh Pemerintah Provinsi, dan Petunjuk Teknis Raskin (Juknis Raskin) yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten.

A. Pembuatan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin)

1. Untuk pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kabupaten diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin yang disebut Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin).
2. Juknis Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
3. Juknis Raskin disampaikan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

B. Penetapan Pagu Raskin

1. Penetapan Pagu Raskin Kabupaten

- a. Pagu Raskin Kabupaten tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 di Kabupaten atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di Kabupaten pada tahun 2015.
- b. Pagu Raskin untuk Kabupaten ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada pagu Raskin Kabupaten yang disampaikan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada waktu penetapan pagu provinsi.

2. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan

- a. Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 di setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada tahun 2015 berdasarkan DPM 2015 yang berasal dari Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan melalui pelaporan FRP 2014 ke Sekretariat TNP2K sesuai tanggal yang telah ditetapkan.
- b. Pagu Raskin untuk setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Bupati.
- c. Pagu Raskin di suatu Desa/Kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke Desa/Kelurahan, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Desa/Kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Musdes/Muskel yang memerlukan penyesuaian Pagu Raskin di masing-masing Desa/Kelurahan.

C. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di Desa/Kelurahan, dimungkinkan pelaksanaan Musdes/Muskel untuk memperbaharui DPM, yaitu:

1. Musdes/Muskel melakukan perubahan DPM Raskin 2015 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
2. RTS-PM Raskin yang kepala rumah tangganya meninggal maka rumah tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.
3. Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar Desa/Kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Musdes/Muskel.
4. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas adalah diprioritaskan pada rumah tangga miskin yang memiliki anggota rumah tangga lebih besar terdiri dari: balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap.

5. Musdes/Muskel dilaksanakan satu kali pada awal tahun segera setelah DPM 2015 diterima oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
6. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui perubahan oleh Musdes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.
7. Pelaksanaan Musdes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara. Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Musdes/Muskel dimasukkan ke dalam FRP 2015. Berita Acara Musdes/Muskel dan FRP 2015 dibuat rangkap 3 (tiga), yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Kecamatan, dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat Desa/Kelurahan.
8. Setelah pelaksanaan Musdes/Muskel dan pencatatan Berita Acara dan FRP, penyaluran Beras Raskin dapat langsung dilakukan.
9. Musdes/Muskel dan FRP 2015 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan Berita Acara dan FRP pada setiap tingkatan. Jika Muscam dilaksanakan maka perlu dilengkapi dengan BA Muscam dan FRP.
10. Berita Acara Musdes/Muskel, Muscam (jika ada), dan FRP 2015 diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten paling lambat tanggal 28 Februari 2015.
11. Bupati mengesahkan DPM akhir Raskin (DPM-1) untuk wilayah Kabupaten paling lambat tanggal 31 Maret 2015.
12. Bagi RTS-PM Raskin di dalam DPM-1 diterbitkan Kartu Raskin oleh Pemerintah Daerah.

D. Monitoring dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin maka Tim Koordinasi Raskin melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) penyaluran Raskin.
2. Dalam kegiatan Monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
3. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan Monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
4. Kegiatan Monev oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten.
5. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
6. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (Supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.

E. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi (TD)

1. Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
2. Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung
3. Rencana penyaluran
Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.
4. Mekanisme Penyaluran
 - a. Berdasarkan Pagu Raskin, Bupati/Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
 - b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/Kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Raskin pada awal tahun.
 - c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD.
 - d. Sebelum Penyaluran, dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG, yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kecamatan/Pelaksana Distribusi.
 - e. Di TD dilakukan serah terima beras antara Satker Raskin dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - f. Pada prinsipnya penyaluran Raskin dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah dan/atau kendala antara lain musim panas, kondisi geografis, iklim/cuaca, hambatan transportasi, dan kendala lainnya sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan, maka penyaluran Raskin dapat dilaksanakan mendasari hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi dengan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

F. Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari TD ke TB

1. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
2. Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi Raskin harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Satker Raskin di TD.
3. Apabila kualitas dan kuantitas Raskin tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dan Perum BULOG dalam waktu paling lama 2 x 24 jam harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
4. Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dilakukan secara reguler oleh Pokja atau Pelaksana Distribusi Raskin Desa/Kelurahan.

H. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM

1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
2. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 Kg/RTS/bulan, selama 12 kali dalam satu tahun, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

I. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)

1. Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp.1.600,00/kg di TD.
2. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat atau di setorkan langsung kepada Perum BULOG setempat.
3. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh RTS-PM sesuai dengan HTR sebesar Rp. 1.600,00/kg. Apabila ada biaya tambahan dalam penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela, selama masih dalam batas wajar dan dimusyawarahkan dengan RTS-PM.

BAB VI PENGENDALIAN

A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dan Inspektorat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Raskin Desa/Kelurahan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten secara periodik setiap bulan.
3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan dengan tembusan kepada sekretaris TKPK pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen.
4. Laporan akhir pelaksanaan program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten pada akhir tahun.
5. Lokasi TD/TB dan pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

BAB VII

PENGADUAN

Sistim pengelolaan pengaduan program Raskin menggunakan aplikasi berbasis web yang mulai diujicobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana program Raskin. Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja program Raskin atau hal-hal yang ditangani secara berjenjang oleh Tim koordinasi Raskin di tingkat daerah hingga Kementerian di tingkat pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

1. Unit pengaduan di Kabupaten merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Kabupaten yang berada di bawah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Pengaduan tentang pelaksanaan program Raskin ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya.
3. Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tim Koordinasi Raskin dan didistribusikan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk mengatasinya.
4. Pengaduan terhadap program Raskin diklarifikasi dan didistribusikan kepada instansi/kelembagaan yang berwenang untuk menindaklanjuti aduan.
5. Unit pengaduan ditingkat Kabupaten membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, ditindaklanjuti dan rekomendasi untuk perbaikan Program Raskin. Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan yang diatur dalam Bab VI.

BAB VIII

LAIN-LAIN

1. Raskin adalah hak masyarakat miskin yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat miskin dirugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Apabila terjadi penundaan pelunasan uang Hasil Tebus Raskin (HTR) di Desa/Kelurahan, maka Kecamatan dapat mengenakan sanksi penundaan penyaluran ke Desa/Kelurahan tersebut. Penyaluran dapat dilaksanakan apabila Desa/Kelurahan dapat menunjukkan bukti pelunasan, dengan terlebih dahulu membuat Surat Pernyataan di hadapan Camat disaksikan oleh anggota Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dari unsur Kepolisian, dengan biaya angkutan ditanggung oleh Desa/Kelurahan setempat.
3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melakukan upaya lanjutan atas laporan adanya indikasi penyalahgunaan uang HTR dari Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, dengan melakukan klarifikasi ke lapangan dan/atau melakukan pemanggilan dengan melibatkan Inspektorat, yang dituangkan dalam Berita Acara.
4. Apabila penanganan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagaimana tersebut angka 3 di atas belum berhasil, maka akan diserahkan penanganannya kepada penegak hukum.

BAB IX

PENUTUP

Petunjuk Teknis (Juknis) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) Tahun 2015 dibuat sebagai acuan pelaksanaan Program Raskin, berdasarkan Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2015. Keberhasilan Program Raskin tidak lepas dari komitmen bersama untuk dapat melaksanakan sesuai ketentuan yang ada. Agar petunjuk teknis ini memberikan manfaat yang optimal, kiranya perlu dukungan dari seluruh instansi terkait, pelaksanaan di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, masyarakat, tokoh agama dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO